

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Jual beli adalah salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh manusia dalam memperoleh karunia Allah SWT.<sup>1</sup> Jual beli merupakan pertukaran harta tertentu<sup>2</sup> dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya. Atau, dengan pengertian lain, memindahkan hak milik<sup>3</sup> dengan hak milik lain<sup>4</sup> berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.<sup>5</sup>

Semua perintah dalam ajaran Islam pasti dimaksudkan untuk kemaslahatan hidup, sebaliknya semua larangan pasti mengakibatkan kemudharatan dalam tatanan hidup. Demikian pula dalam jual beli, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh sistem ajaran Islam, hal-hal yang menjadi prinsip atau perlu dikembangkan pasti berujung pada kemaslahatan kehidupan seperti halnya larangan melakukan kegiatan riba.<sup>6</sup>

Bagi mereka yang bergerak di bidang perdagangan atau transaksi jual beli, wajib untuk mengetahui hukum yang berkaitan dengan sah dan rusaknya transaksi jual beli tersebut. Tujuannya

---

<sup>1</sup> Hasbiyallah, *Fikih*, Bandung: Grafindo Media Pratama, 2006, h. 26.

<sup>2</sup> Makna harta: semua yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan.

<sup>3</sup> Agar terbedakan dengan yang tidak dimiliki.

<sup>4</sup> Agar terbedakan dengan yang hibah (pemberian).

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Cetakan I, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, h. 121.

<sup>6</sup> Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, h. 35

agar usaha yang dilakukannya sah secara hukum dan terhindar dari hal yang tidak dibenarkan.<sup>7</sup>

Dalam jual beli terdapat rukun yang harus dipenuhi antara lain adalah adanya ijab dan qabul. Ijab dan qabul tidak diwajibkan jika objek akad (barang) merupakan sesuatu yang kurang bernilai, tetapi cukup dengan *mu'athah* (saling memberi tanpa ijab-qabul) sesuai dengan adat kebiasaan yang biasa berlaku di masyarakat. Di dalam ijab qabul tidak disyaratkan penggunaan lafazh atau ungkapan yang jelas. Sebab, yang dianggap di dalam akad adalah maksud dan maknanya, bukan lafazh dan arti lahirnya.<sup>8</sup>

Syarat sah jual beli ada yang berhubungan dengan pelaku transaksi dan ada yang berhubungan dengan objek transaksi, yaitu harta (barang) yang ingin dipindahkan kepemilikannya dari salah satu pelaku transaksi ke pelaku transaksi lainnya. Dan salah satu syarat objek transaksi (*al-ma'qud 'alaaih*, barang yang diperjualbelikan) yaitu: barang yang diperjualbelikan harus suci.<sup>9</sup>

Allah swt. berfirman:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ  
وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى  
النُّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ..... ﴿١٠١﴾

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, h. 120.

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 751.

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 752 .

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan..” (Al-Maa’idah: 3)

Allah menghalalkan bagi umatnya untuk mengkonsumsi makanan yang halal.<sup>10</sup> Karena selain merupakan suatu aturan pastinya juga terkandung manfaat di sana yaitu terjaminnya kesehatan dan keberkahan atas makanan tersebut. Allah SWT. berfirman:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ  
 إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”. (Al-Baqarah: 168)

Pada dasarnya ayam merupakan makanan yang halal untuk dikonsumsi, akan tetapi apabila dalam penyembelihannya dilakukan tidak secara syar’i dan tidak disembelih atas nama

---

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. Syamil Cipta Media, 2005, h. 25

selain Allah maka ayam tersebut dapat dikatakan sebagai bangkai dan tidak halal untuk memakannya. Hal itu didasarkan pada firman Allah SWT.:

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ..... ﴿١٢١﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelinya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan..”. (Al-An’am: 121)

Penyembelihan merupakan syarat kehalalan hewan darat yang boleh dikonsumsi. Artinya, hewan tersebut tidak halal tanpa proses penyembelihan. Penyembelih disyaratkan seorang muslim atau Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani). Sumber hukum dihalalkannya hasil sembelihan Ahli Kitab ialah firman Allah SWT.:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ .. ﴿٥﴾

Artinya: “Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka....”. (Al-Ma’idah: 5)

Para ulama sepakat bahwa orang yang menyembelih itu adalah Islam, *baligh*, berakal sehat, laki-laki, dan tidak mengabaikan shalat.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, Cet. ke 3, 2007, h. 314.

Sedangkan para ulama berbeda pendapat tentang halal atau haramnya sembelihan orang-orang yaitu ahli kitab, orang majusi, penyembah binatang, orang perempuan, anak kecil, orang gila, orang mabuk, orang yang menyia-nyiakan shalat atau melalaikan shalat, pencuri dan *pengghasab* (orang yang memanfaatkan milik orang lain tanpa seizin pemiliknya).<sup>12</sup>

Pasar Bandarjo terletak di Jalan Gatot Subroto Ungaran merupakan salah satu pasar tradisional terbesar di Kabupaten Semarang. Jalan Gatot Subroto merupakan jalan arteri primer arah Semarang-Solo. Letaknya yang strategis menjadikan Pasar Bandarjo Ungaran banyak didatangi pengunjung dari dalam maupun luar kota.

Pada akad transaksi jual beli di Pasar Bandarjo ini sudah memenuhi rukunnya. Akan tetapi masih banyak para penjual ayam potong yang kurang memperhatikan prinsip-prinsip jual beli. Di mana para penjual hanya memikirkan bagaimana mereka mendapatkan keuntungan dari barang yang mereka miliki.

Pada praktek jual beli yang ada di Pasar Bandarjo, penjual membeli ayam hidup dari orang lain yang kemudian langsung disembelih oleh orang yang ada di tempat penjualan ayam hidup tersebut. Di sini peneliti mendapatkan bahwa orang yang menyembelih ayam tersebut adalah orang fasiq dimana orang tersebut mengaku Islam akan tetapi tidak pernah menjalankan shalat

---

<sup>12</sup> *Ibid*, h. 315.

Sedangkan dalam praktek jual beli dalam Islam terdapat syarat sah yang harus dipenuhi. Salah satunya barang yang diperjualbelikan harus halal untuk dikonsumsi dan barang tersebut suci. Sementara ayam hasil sembelihan orang yang meninggalkan shalat, terdapat perbedaan pendapat mengenai hasil sembelihannya.

Allah swt. bersabda :

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِيُوحِيَ إِلَىٰ آوَالِيَّاهُمْ لِيُجْدِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴿١٢١﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu; dan jika kamu menuruti mereka, Sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik.” (Al-An’am: 121)

Oleh sebab itu, perlu adanya suatu penelitian yang menjelaskan apakah jual beli itu mengikuti hukum sembelihan itu atau tidak, dalam penelitian dengan judul “**Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Ayam Potong Sembelihan Orang Fasiq Menurut Imam Syafi’i (Studi Kasus Jual Beli Ayam Di Pasar Bandarjo Ungaran)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Imam Syafi'i mengenai sembelihan orang yang meninggalkan shalat?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli ayam potong sembelihan orang fasiq menurut Imam Syafi'i di Pasar Bandarjo Ungaran?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Sejalan dengan permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat Imam Syafi'i mengenai sembelihan orang yang meninggalkan shalat.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jual beli ayam potong sembelihan orang fasiq menurut Imam Syafi'i di Pasar Bandarjo Ungaran.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada peneliti khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta dapat dijadikan acuan bagi para pelaku bisnis dalam penerapan hukum Islam khususnya menyangkut pelaksanaan jual beli ayam potong.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teori dan aplikasi terhadap perkembangan hukum Islam di lapangan.
3. Sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut.

#### **D. Telaah Pustaka**

Untuk menunjang dalam mengkaji dan menganalisa jual beli ayam potong, agar sesuai dengan sasaran dan maksud yang diinginkan, maka penulis mengambil dan menelaah dari beberapa penelitian skripsi yang hampir sama pembahasannya dengan hal tersebut, di antaranya adalah :

Penelitian yang dilakukan oleh Khilmi Tamim dengan judul “*Studi Analisis Pendapat Sayyid Sabiq Tentang Persyaratan Suci Bagi Barang Yang Dijadikan Obyek Jual Beli*”. Di dalam kesimpulan karya ilmiah ini dijelaskan, bahwa menurut mazhab Hanafi dan Zahiri jual beli barang yang mengandung unsur najis boleh asalkan barang itu memiliki nilai manfaat bagi manusia. Sedangkan dalam perspektif Sayyid Sabiq meskipun barang itu mengandung manfaat, jika najis maka barang itu tidak boleh dijualbelikan karena barang yang bernajis mengandung madarat yang lebih besar dari pada manfaatnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Kholis dengan judul: “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Tiren (Studi Kasus Penjual Ayam di Pasar Rejomulyo Semarang)*”. Menjelaskan bahwa dalam praktek jual beli yang dilakukan di



Pasar Rejomulyo dikelompokkan menjadi dua. Pertama, jual beli ayam tiren yang diharamkan karena jual beli tersebut bertujuan untuk dikonsumsi dan adanya faktor penipuan dengan mencampurkan antara ayam yang segar dengan ayam tiren. Kedua, jual beli ayam tiren dibolehkan manakala tujuan dari jual beli tersebut tidak untuk dikonsumsi, tetapi dijadikan bahan pakan binatang ternak seperti ikan lele. Jadi barang yang diperjualbelikan harus bersifat halal, sedangkan jual beli ayam tiren bisa menjadi boleh apa bila mempunyai manfaat lain yang tidak untuk dikonsumsi manusia. Hal ini sama hukumnya jual beli barang najis seperti kotoran hewan yang dijadikan sebagai pupuk.

Penelitian yang dilakukan oleh Riadi Barkan dengan judul: “*Proses Penyembelihan Hewan Dengan Metode Stunning dalam Perspektif Hukum Islam*”. Menjelaskan bahwa proses penyembelihan hewan dengan metode stunning merupakan modernisasi berbuat *ihsan* kepada hewan dan dapat dikatakan telah memenuhi unsur *ihsan* kepada hewan, akan tetapi *stunning* yang diharamkan dalam penggunaannya yaitu dengan cara ditembak kepalanya pada hewan berskala besar, karena pada praktek ini terdapat unsur penyiksaan pada hewan. Dan penyembelihan dengan cara *stunning* sesuai dengan Syari’at Islam karena hewan yang dipingsankan dapat hidup kembali dengan catatan jenis *stunning* tersebut tidak melukai hewan yang akan disembelih.

Penelitian yang dilakukan oleh Lina Nur Maya dengan judul: “*Konsep Jual Beli Menurut Sayyid Sabiq (Studi Pemikiran atas Syarat Jual Beli Barang yang Diperjualbelikan)*”. Menjelaskan bahwa menurut Sayyid Sabiq barang yang dijadikan obyek jual beli harus suci. Maka jika ada barang yang tercampur dengan najis, barang tersebut tidak boleh diperjualbelikan. Alasan yang dipakai Sayyid Sabiq tentang persyaratan suci barang yang diperjualbelikan adalah berdasarkan hadis, Jabir, Qiyas, dan pendapat jumbuh ulama. Beliau mengambil makna bahwa hadis tersebut mengandung yang menunjukkan haramnya barang-barang yang disebutkan dalam dalil itu karena barang itu najis. Jika berpegang teguh pada pendapat Sayyid Sabiq maka konsekuensinya harus ditarik dari pasaran yang berdampak merugikan berbagai pihak. Dari hasil pembahasan menunjukkan bahwa Sayyid Sabiq kurang menjawab mengenai transaksi barang tersebut. Barang tersebut boleh dimanfaatkan dengan catatan digunakan di luar tubuh, tidak untuk dimakan, tidak termasuk najis berat, dan tidak membangkitkan maksiat pada Allah atau berakibat merusak ibadah. Bila salah satu barang tersebut digunakan karena darurat untuk pengobatan dan tidak ada obat lain yang lebih baik maka hukumnya makruh namun dengan batasan seminimal mungkin.

Berdasarkan telaah pustaka yang penulis lakukan di atas, sepengetahuan penulis belum ada penelitian yang membahas mengenai, “**Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Ayam**

**Potong Sembelihan Orang Fasiq Menurut Imam Syafi'i (Studi Kasus Jual Beli Ayam Di Pasar Bandarjo Ungaran)**". Untuk itu penulis meneliti dan menelaah lebih lanjut tentang kondisi ayam yang diperjualbelikan di Pasar Bandarjo Ungaran.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara atau prosedur yang dipergunakan untuk melakukan penelitian sehingga mampu menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian. Sebagai dasar cara kerja untuk menata informasi secara runtut, mulai dari penyusunan dan perumusan fokus penelitian sampai perumusan hasil penelitian serta untuk memperoleh data yang akurat mengenai permasalahan di atas, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yang relevan dengan judul di atas:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan Jenis penelitian lapangan (*field research*),<sup>13</sup> yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan. Penelitian dilakukan dengan berada langsung pada obyeknya, sebagai usaha untuk mengumpulkan data dan berbagai informasi.

---

<sup>13</sup> Tujuan penelitian lapangan adalah mempelajari secara intensif latar belakang status terakhir, interaksi lingkungan yang terjadi pada satu satuan sosial seperti individu, kelompok atau lembaga, atau komunitas. Lihat Saefudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. 1, 1998, h. 8.

Dengan mengacu pada pokok permasalahan dan tujuan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, jenis penelitian ini adalah Penelitian normatif atau sering disebut juga penelitian doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>14</sup> Maka penelitian dilakukan pada penjual ayam dan pelaksanaan jual beli ayam potong di Pasar Bandarjo Ungaran.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh orang yang melakukan penelitian dan langsung dari sumbernya.<sup>15</sup> Sedangkan obyek dari penelitian ini adalah pendapat Imam Syafi'i mengenai hukum jual beli ayam sembelihan orang fasiq. Dan sebagai dasar penelitian juga dilakukan wawancara kepada penjual dan penyembelih ayam potong di Pasar Bandarjo Ungaran.

---

<sup>14</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, h. 118.

<sup>15</sup> Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, h. 19.

## b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia. Pada umumnya, data sekunder ini sebagai penunjang data primer.<sup>16</sup> Data ini penulis ambil dari buku-buku, fatwa, jurnal dan sumber lain yang dianggap relevan dengan permasalahan.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data yaitu proses yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian, adapun metode yang penulis gunakan diantaranya yaitu:

### a. Observasi

Metode observasi atau pengamatan adalah suatu cara mengumpulkan data dengan pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Tujuan pengamatan ini adalah untuk memperoleh data sebagaimana yang diperlukan.<sup>17</sup> Memungkinkan peneliti melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan peristiwa yang terjadi pada keadaan sebenarnya. Peneliti dengan observasi ini mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan

---

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 20.

<sup>17</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Rised*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1987, h. 62.

pengetahuan proporsional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data-data yang ada.<sup>18</sup> Dalam hal ini penulis mengadakan pengamatan secara langsung praktek jual beli dan penyembelihannya yang terjadi di Pasar Bandarjo Ungaran.

b. Wawancara

Wawancara yaitu suatu teknik pengumpulan data yang informasi yang diperoleh dengan bertanya langsung kepada responden.<sup>19</sup> Wawancara ini berupa tanya jawab secara sistematis dengan mengacu pada masalah dan tujuan penelitian.<sup>20</sup> Dalam wawancara ini peneliti menggunakan pedoman tak terstruktur, karena dalam penelitian ini memerlukan argumentasi dari subyek tentang praktek jual beli ayam potong di Pasar Bandarjo Ungaran.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan,

---

<sup>18</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007, h. 174.

<sup>19</sup> Hasmi, *Metode Penelitian Epidemiologi*, Jakarta: Trans Info Media, Cetakan I, 2012, h. 42.

<sup>20</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research II*, Yogyakarta: Andi Offset, 2000, h. 193.

buku, dan sebagainya.<sup>21</sup> Yaitu data-data yang terkait dengan praktek jual beli ayam potong.

#### 4. Metode Analisis Data

Analisis data menurut Bogdan dan Biklen (1982) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>22</sup>

Adapun metode analisis yang penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif.<sup>23</sup> Deskriptif kualitatif adalah penelitian dimaksud untuk melukis, menggambarkan, tentang suatu proses atau peristiwa dengan tanpa menggunakan perhitungan atau angka-angka<sup>24</sup>. Metode ini penulis gunakan untuk menggambarkan dan menganalisis hukum Islam

---

<sup>21</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi VI, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006, h. 231.

<sup>22</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 248.

<sup>23</sup> Deskriptif berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, dan untuk menentukan frekuensi penyebaran suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.. analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan pemerincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai halnya, (Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, h. 47-59).

<sup>24</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, h. 239

tentang jual beli ayam potong yang terjadi di Pasar Bandarjo Ungaran.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh gambaran yang bersifat utuh dan menyeluruh serta ada keterkaitan antara bab yang satu dengan yang lain dan untuk lebih mempermudah dalam proses penulisan skripsi ini, perlu adanya sistematika penulisan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I : Pendahuluan**

Pada bab ini berisi tentang: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Skripsi.

### **BAB II : Landasan Teori**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang: pengertian jual beli yang memuat definisi jual beli, rukun dan syarat jual beli, jual beli yang dilarang dan hikmah jual beli. Pengertian penyembelihan yang memuat tentang definisi penyembelihan, syarat penyembelihan, orang yang menyembelih, alat sembelihan dan hikmah penyembelihan.

### **BAB III : Jual Beli Ayam Di Pasar Bandarjo Ungaran**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai hasil penelitian yang berisikan tentang gambaran umum tentang Pasar Bandarjo Ungaran, gambaran umum



tentang jual beli ayam potong sembelihan orang fasiq yang diperjualbelikan di Pasar Bandarjo Ungaran.

#### **BAB IV : Analisis Jual Beli Ayam Potong Sembelihan Orang Fasiq Menurut Imam Syafi'i**

Dalam bab ini membahas tentang analisis jual beli ayam potong yang disembelih oleh orang yang meninggalkan shalat yang diperjualbelikan di Pasar Bandarjo Ungaran dan analisis hukum Islam terhadap jual beli ayam potong sembelihan orang fasiq menurut Imam Syafi'i

#### **BAB V : Penutupan**

Pada bab ini merupakan bab yang terakhir dalam penyusunan penelitian yang berisi tentang kesimpulan, saran-saran, dan kata penutup.